

LEMBAR PENGESAHAN

- Materi** : **Trias Politica (Tupoksi dan Kedudukan Lembaga Legislatif di Indonesia dan Mekanisme Pengawasan Legislatif Terhadap Eksekutif di Indonesia**
- Disampaikan Oleh** : **Dr. Minollah, SH, MH.**
- Disampaikan Pada Acara** : **“Training Legislatif Mahasiswa Dengan Tema Menciptakan Legislator Muda Yang Demokratis, Aspiratif, Solutif dan Profesional”.**
- Diselenggarakan Oleh** : **DPM Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Unram Pada Tanggal 15 Juni 2019.**

Mengetahui:

Wakil Dekan Bidang
Kemahasiswaan dan Alumni,


Dr. Akhmad Jufti, MP.
NIP. 196311061988031003



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MATARAM
FAKULTAS HUKUM
Jalan Majapahit No. 62 Mataram 83125
Telepon (0370) 633035, 621510 Faximile (0370).626954

SURAT TUGAS
No : ~~672~~/UN18.F3/DK/2018

Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram, memberi tugas kepada :

Nama : Dr. Minollah, SH., M.H.
NIP : 19601231 198803 1 005
Pangkat/golongan : Pembina Utama Muda IV/c
Jabatan : Lektor Kepala

Untuk menjadi pembicara pada kegiatan seminar yang bertemakan "Mencetak Legislator Muda yang Amanah dan Berprestasi", yang akan dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal : Sabtu, 9 Juni 2018
Jam : 09.00 - Selesai
Tempat : Ruang Sidang FEB Universitas Mataram (Gedung A-Lt.2)

Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan.

Mataram, 8 Juni 2018.

Dekan,



Dr. H. Lalu Parman, SH., M.Hum.
NIP. 19580408 198602 1 001

SERTIFIKAT

No.005/Pan-TLM/DPM/FEB-UM/e/VI/2018



Diberikan Kepada :

Dr. Minollah, S.H., M.H.

Sebagai

PEMBICARA

Dalam Acara "Training Legislatif Mahasiswa"

Diselenggarakan Oleh :

Dewan Perwakilan Mahasiswa FEB - UNRAM

Mataram, 10 Juni 2018

Wakil Dekan III
FEB UNRAM

Dr. Akhmad Jufri, MP

NIP. 196311061988031003

Ketua DPM
FEB UNRAM

Berry Ahmad

NIM. A1C015020

Ketua Panitia
TLM-2018

Adi Septiawan

NIM. A1B116006



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MATARAM

FAKULTAS HUKUM

Jalan Majapahit No. 62 Mataram 83125

Telepon (0370) 633035, 621510 Faximile (0370).626954

SURAT TUGAS

No : 3061/UN18.4/DT/2018

Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram, memberi tugas kepada :

No.	Nama	Pangkat/Golongan	Jabatan
1.	Prof. Dr. H. Gatot Dwi Hendro Wibowo, SH., M.Hum. NIP : 19620323 198803 1 002	Pem. Utama Madya IV/d	Guru Besar
2.	Dr. Minollah, SH., MH. NIP : 19601231 198803 1 005	Pembina Utama Muda IV/c	Lektor Kepala

Sebagai Narasumber uji konsep penyusunan naskah Akademik dan RUU tentang peningkatan Pendapatan Asli Daerah, yang akan dilaksanakan pada:


Hari / Tanggal : Senin-Rabu, 9-11 Juli 2018

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Mataram NTB

Konfirmasi : Sdri. Rina Sartika Pamela, S.T (Hp. 08119990515) atau Sdr. Akhmad Aulawi, S.H., M.H (Hp. 08129363264)

Demikian, Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Mataram, 9 Juli 2018.



Dekan,
Fakultas Hukum, alu Parman, SH., M.Hum.
NIP. 19580408 198602 1 001

TRIAS POLITICA

Negara Organisasi Kekuasaan

Goodnow + Donner

- 1. *Politics***, yakni ***policy making***, jadi yang menentukan tugas dan tujuan negara
- 2. *Administration***, yakni ***Task Executing***, jadi yang melaksanakan tugas serta merealisasikan tujuan negara yang telah ditetapkan.

TRIAS POLITIKA

NO	John Locke (1632-1704) Two Treatises on Civil Government (Dua uraian ttg Pem. Sipil)	Charles de secondat Montesqieu (1689-1755) L'esprit des Lois (Jiwa UU)
1	Legislatif	Legislative Power (organ)
2	Eksekutif	Eksekutif Power
3	Federatif	Yudikatif Power

Van Vollen Hoven (1874-1933)

1. **Regeling** (Tugas Legislatif)

membuat UU dalam arti Formal dan Material

2. **Bestuur** (Tugas Eksekutif)

tidak hanya melaksanakan UU tetapi seluruh tugas negara dalam menyelenggarakan kepentingan umum

3. **Justice/Recht- spraak** (Tugas Yudikatif)

Menyelesaikan pertikaian dalam peradilan perdata

4. **Politie** (Tugas Kepolisian)

Merupakan pemisahan khusus dari bestuur, yakni mengawasi pelaksanaan peraturan-peraturan hukum oleh warga negara individual, mempertahankan hak-hak rakyat baik secara preventif maupun refresif, menyelesaikan pertikaian dalam peradilan pidana, memelihara ketentraman dan keadilan.


Logemann

1. Perundang-undangan (Wetgeving)
2. Pelaksanaan (Executive)
3. Pemerintahan (dalam arti khusus)
4. Peradilan (Justice)
5. politie

Prinsip yang dianut UUD NKRI 1945

1. Tidak membatasi secara tajam bahwa setiap kekuasaan itu harus dilakukan oleh suatu organ/badan tertentu yang tidak boleh saling campur tangan
2. Tidak membatasi kekuasaan itu dibagi atas tiga bagian saja dan juga tidak membatasi pembagian kekuasaan dilakukan oleh tiga organ/badan saja,
3. Tidak membagi habis kekuasaan rakyat kepada satu badan

LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945



TUPOKSI DAN KEDUDUKAN LEMBAGA LEGISLATIF DI INDONESIA

DPR

Merupakan Lembaga Perwakilan
Rakyat yang berkedudukan sebagai
Lembaga Negara

Dasar Hukum

1. UUD NKRI Tahun 1945
2. UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD
3. Peraturan DPR No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPR
4. Peraturan DPR No. 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan DPR No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPR

SUSUNAN DPR

DPR Terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum

Alat Kelengkapan DPR

- a. Pimpinan
- b. Badan Musyawarah
- c. Komisi
- d. Badan Legislasi
- e. Badan Anggaran
- f. Mahkamah Kehormatan Dewan
- g. Badan Kerjasama Antar Parlemen
- h. Badan Urusan Rumah Tangga
- i. Panitia Khusus
- j. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh Rapat Paripurna

Komisi DPR

- I. Bidang Pertahanan, Luar Negeri, Komunikasi dan Informatika dan Intelijen.
- II. Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertahanan dan Reformasi Agraria
- III. Bidang Hukum, HAM dan Keamanan
- IV. Bidang Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, Pangan
- V. Bidang Perhubungan, PU, Perumahan Rakyat, Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Tertinggal, Metereologi Klimatologi dan Geofisika
- VI. Bidang perdagangan, perindustrian, Investasi, Koperasi dan UKM dan BUMN, Standardisasi nasional

Fungsi DPR

1. Fungsi Legislasi
2. Fungsi Anggaran
3. Fungsi Pengawasan

Fungsi Pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan UU dan APBN

Wewenang

- a. Membentuk UU yang dibahas dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama
- b. Membahas dan memberikan persetujuan PERPU
- c. Menerima dan membahas usulan rancangan UU yang diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikut sertakannya dalam pembahasan
- d. Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan Pajak, Pendidikan dan agama.
- e. Menetapkan APBN bersama presiden dg memperhatikan pertimbangan DPD

- f. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, serta kebijakan pemerintah.
- g. Membahas dan menindak lanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh DPD terhadap pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hub pusat dan daerah, SDA dan SDE lainnya, pelaksanaan APBN, pajak pendidikan dan agama
- h. Memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD
- i. Membahas dan menindak lanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh BPK
- j. Memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial.
- k. Memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan oleh KY untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden

- i. Memilih tiga orang calon hakim konstitusi dan mengajukan kepada presiden untuk ditetapkan.
- m. Memberikan pertimbangan kepada presiden untuk mengangkat duta, menerima dan penempatan duta negara lain, dan memberikan pertimbangan dalam pemberian amnesti dan abolisi.
- n. Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain serta membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat hukum yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau pembentukan undang-undang
- o. Menyerap menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, dan
- p. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang ditentukan dalam undang-undang

Hak DPR

1. Hak Interpelasi

Hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara

2. Hak Angket

Hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

3. Hak Menyatakan Pendapat

Hak DPR sebagai lembaga untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau situasi dunia internasional disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket atau terhadap dugaan bahwa presiden dan/atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.

Hak anggota DPR

- a. Mengajukan RUU
- b. Mengajukan pertanyaan
- c. Menyampaikan usul dan pendapat
- d. Memilih dan dipilih
- e. Membela diri
- f. Imunitas
- g. Protokol, dan
- h. Keuangan dan administratif.

Kewajiban DPR

- a. Mengamalkan pancasila
- b. Melaksanakan UUD NRI 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan
- c. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan
- d. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan NKRI
- e. Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat
- f. Menyerap, menghimpun, menampung dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat

- G. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan
- h. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih dan daerah pemilihannya
- i. Menaati kode etik dan Peraturan Tatib DPR
- j. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait

Lain-lain

1. DPR dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan bangsa dan negara
2. Setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat wajib memenuhi permintaan DPR sesuai dengan ketentuan di atas
3. Setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat yg melanggar ketentuan di atas dikenakan panggilan paksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan

4. Dalam hal panggilan paksa tidak dapat dipenuhi tanpa alasan yang sah yang bersangkutan dapat disandera paling lama lima belas hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Dalam hal pejabat yang disandera habis masa jabatannya atau berhenti dari jabatannya, yang bersangkutan dilepas dari penyanderaan demi hukum.

MEKANISME PENGAWASAN LEMBAGA LEGISLATIF
TERHADAP LEMBAGA EKSEKUTIF
DI INDONESIA

Pengawasan

Segenap kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa tugas/pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengawasan DPR

Fungsi Pengawasan yang dilakukan oleh DPR merupakan bentuk pengawasan Politik yang lebih bersifat Strategis dan bukan pengawasan teknis administrasi

Apa yang diawasi

- *Pengawasan atas pelaksanaan UU dan APBN*

Siapa yang Mengawasi

- a. Pengawasan oleh Pimpinan DPR
- b. Pengawasan oleh Anggota atau Pengawasan Individu
- c. Pengawasan oleh komisi
- d. Pengawasan oleh Gabungan Komisi
- e. Pengawasan oleh kelompok kerja dan pengawasan oleh Alat Kelengkapan Lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna (Pansus)
- f. Pengawasan oleh Fraksi
- g. Pengawasan Alat Kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna (pengawasan terhadap agenda tertentu)

Kapan pelaksanaan pengawasan dilakukan

- **Jenis Pelaksanaan Pengawasan**

- A. Pengawasan *Feedforward* (Pengawasan Umpan didepan)
- B. Pengawasan *Concurent* (Pengawasan Bersamaan)
- C. Pengawasan *Feedback* (Pengawasan Umpan Balik)
- D. Pengawasan *Internal-external*

- Pengawasan *Feedforward* (Pengawasan Umpan didepan)
Pengawasan yang dilakukan sebelum aktivitas dimulai yang bertujuan untuk menjamin kejelasan sasaran; tersedianya arahan yang memadai; ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan.
- Pengawasan *Concurrent* (Bersamaan)
Pengawasan yang memfokuskan pada apa yang terjadi selama proses berjalan yang bertujuan untuk memonitor aktivitas yang sedang berjalan untuk menjamin segala sesuatu sesuai rencana dan juga untuk mengurangi hasil yang diinginkan.
- Pengawasan *Feedback* (Umpan Balik)
Pengawasan yang dilakukan setelah aktivitas selesai dilaksanakan. Dengan tujuan untuk menyediakan informasi yang berguna untuk meningkatkan kinerja di masa depan dan memfokuskan pada kualitas hasil
- Pengawasan Internal-eksternal
Pengawasan internal memberikan kesempatan untuk memperbaiki sendiri. Pengawasan eksternal melalui supervisi dan penggunaan administrasi formal.



- **Tahapan Pengawasan**

- a. Preliminary Control* (Pengawasan Pendahuluan)

Pengawasan anggota DPR pada saat pembahasan anggaran.

- b. Interim Control* (Pengawasan saat pelaksanaan)

Pengawasan untuk memastikan UU berjalan sesuai standar yang ditetapkan dan memenuhi harapan masyarakat selama pelayanan dilakukan dalam jangka waktu tertentu.

- c. Post Control* (Pengawasan setelah Pelaksanaan)

Pengawasan yang diperuntukan sebagai evaluasi terhadap target yang direncanakan. Diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi mempertahankan, memperbaiki atau meningkatkan kualitas layanan.



- Ruang Lingkup Pengawasan

1. Pengawasan Preventif

Pengawasan yang dilakukan pada tahap persiapan dan perencanaan suatu kegiatan terhadap sebuah lembaga. Pengawasan ini bertujuan pada aspek pencegahan dan perbaikan, termasuk pula pengusulan perbaikan atau pembentukan usulan baru

2. Pengawasan Refresif

Pengawasan terhadap proses-proses aktivitas sebuah lembaga. Bertujuan menghentikan pelanggaran dan mengembalikan pada keadaan semula, baik disertai atau tanpa sanksi.

Jenis-Jenis Pengawasan DPR

- a. Pengawasan oleh Pimpinan DPR
- b. Pengawasan oleh Anggota atau Pengawasan Individu
- c. Pengawasan oleh komisi
- d. Pengawasan oleh Gabungan Komisi
- e. Pengawasan oleh kelompok kerja dan pengawasan oleh Alat Kelengkapan Lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna (Pansus)
- f. Pengawasan oleh Fraksi
- g. Pengawasan Alat Kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna (pengawasan terhadap agenda tertentu)

Aspek Pengawasan DPR

- a. Pengawasan DPRD untuk menilai penerapan dan keefektifan peraturan perundang-undangan
- b. Pengawasan terhadap pengadministrasian dan pelaksanaan program-program yang diciptakan dengan peraturan
- c. Pengawasan DPR terhadap lembaga-lembaga dan pelaksanaan kegiatan lain yang terkait dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain termasuk pendayagunaan sumber daya keuangan negara
- d. Pengawasan DPR dalam bidang investasi
- e. Pengawasan yang dilakukan dengan pembentukan tata pemerintahan yang bersih (*clean government*)

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPR

a. Pengawasan oleh Pimpinan DPR

Pengawasan yang dilaksanakan langsung atas nama DPR

b. Pengawasan oleh Anggota atau Pengawasan Individu

Merupakan Pengawasan yang melekat sesuai jabatannya sebagai wakil rakyat, misalnya dengan:

1. Membuat jaringan dengan masyarakat misalnya dengan membuka posko pengaduan di masing-masing daerah pemilihan
2. Melakukan diskusi-diskusi informal dengan masyarakat
3. Melakukan advokasi media, termasuk bentuk pertanggung-jawaban
4. Mengadvokasi langsung terhadap eksekutif di daerah

c. Pengawasan oleh komisi

antara lain berupa:

1. Rapat dengar pendapat (hearing) atas Sebuah persoalan yang terjadi di masyarakat
2. Peninjauan lapangan atas pelaksanaan sebuah kebijakan
3. Penilaian atas selesainya sebuah kegiatan yang sudah direncanakan
4. Publikasi hasil pengawasan melalui media

- a. Pengawasan oleh Gabungan Komisi
- Pengawasan yang ruang lingkungannya (obyeknya) merupakan bidang yang menjadi tugas lintas komisi tugas dilaksanakan oleh dua atau lebih komisi
 - Program biasanya lebih terencana dan waktu yang sudah ditentukan sehingga agendanya sudah jelas
 - Tetap ada satu komisi yang menjadi inisiator utama dalam pengawasan yang dilakukan.
 - Untuk memperkuat hasil pengawasan pelibatan masyarakat atau stakeholder lain untuk mendapatkan masukan dan pendapat yang menjadi sesuatu yang penting dibutuhkan.

- a. Pengawasan oleh kelompok kerja dan pengawasan oleh Alat Kelengkapan Lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna (Pansus)

Pengawasan yang dilakukan oleh alat kelengkapan DPR yang dibentuk khusus untuk melakukan pengawasan.

- f. Pengawasan oleh Fraksi

Fraksi merupakan perpanjangan tangan dari partai politik untuk menkomunikasikan agenda atau kepentingan partai politik bersangkutan. Hasil pengawasannya dapat disampaikan langsung melalui alat kelengkapan dewan dan induk partai masing-masing sebagai sikap politik.

g. Pengawasan Alat Kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna (pengawasan terhadap agenda tertentu)

Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat sementara dibentuk oleh pimpinan DPR setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah .

Pengawasan oleh Pansus ini bisa menghasilkan suatu rekomendasi lebih lanjut diantaranya dengan digunakannya hak-hak DPR.

Bentuk Pelaksanaan fungsi pengawasan

1. Pengawasan melalui kegiatan dengar pendapat
2. Pengawasan melalui Kunjungan Kerja
3. Pengawasan terhadap Pengelolaan Barang dan Jasa
4. Pengawasan melalui Kegiatan Reses
5. Pengawasan terhadap Kinerja Pemerintah
6. Pengawasan terhadap peraturan perundang-undangan

Teknik Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

1. Pengawasan dengan Merespon Pengaduan Masyarakat
2. Pengawasan ke Unit Layanan
3. Pengawasan ke Lembaga
4. Pengawasan Kepada Presiden